



PUTUSAN
Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa:

Terdakwa 1.

1. Nama lengkap : **DIAN FITRIANA alias MBAK GENDUT binti SUNKOWO ;**
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 02 Februari 1998 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Karang Gading RT/RW. 001/001, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 :

1. Nama lengkap : **AGUNG NUGROHO alias POTHEL bin GNEDUT MURJIYONO;**
2. Tempat lahir : Magelang ;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 18 November 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Malang RT/RW. 001/005, Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Driver/karyawanswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kharis Mudakir, S.H.I, M.H.I, Zakaria, S.H., Ridwan Januar, S.H., Anam Fadli Aftian, S.H., Indriati Ningrum, S.H. Advokat, Penasihat Hukum & Pembela Umum pada Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan AFTA, yang beralamat kantor di Jl.Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Rumah Bantuan Hukum (RBH) Yayasan Afta yang beralamat kantor di Jl.Pamularsih No.9, Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta yang termasuk dalam POSBAKUM di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim tanggal 27 Juli 2023 Nomor 227/Pen.Pid/2023/PN

Yyk,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN.Yyk tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **DIAN FITRIANA Als. MBAK GENDUT Binti SUNKOWO** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUNG NUGROHO Als. POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DIAN FITRIANA Als. MBAK GENDUT Binti SUNKOWO** dan terdakwa II **AGUNG NUGROHO Als. POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) Bungkus Plastik transparan yang didalamnya masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih bersimbilkan Y/Yarindu dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir Pil warna putih bersimbilkan Y/Yarindu.
- 1 (satu) Pack plastik transparan cap Bobo.
- 1 (satu) Buah Handphone Redmi 9 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapanya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa I **DIAN FITRIANA Als. MBACK GENDUT Binti SUNKOWO** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUNG NUGROHO Als. POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang*

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 terdakwa II Agung Nugroho membeli Pil yarindo dari sdr. Juragan Empang melalui pesan WA sebanyak 1,5 botol dengan jumlah kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pil yarindo tersebut ditaruh di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan dimana terdakwa II Agung Nugroho mengambil Pil Yarindo tersebut di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan

Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I Dian Fitriana dihubungi oleh saksi Heri Tri Wijayanto (dalam berkas penuntutan terpisah) apakah masih ada Pil Yarindo, kemudian oleh terdakwa I Dian Fitriana menjawab masih ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Heri Tri Wijayanto datang ke tempat tinggal terdakwa II Agung Nugroho di Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, kemudian terdakwa I Dian Fitriana menyerahkan 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir kepada saksi Heri Tri Wijayanto dan langsung dibayar saksi Heri Tri Wijayanto dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer akun dana.

Bahwa terdakwa I Dian Fitriana menjual atau mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Tompel pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Minus pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho pada saat sedang berada di tempat tinggal Terdakwa II Agung Nugroho Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, datang anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta dan melakukan penangkapan pada diri terdakwa I Dian Fitriana

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II Agung Nugroho dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Supriyono ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna krem hijau army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan yang didalamnya masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil yarindo warna putih bersimbolkan Y/Yarindo.
 - 1 (satu) pack plastik transparan cap bobo.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna hitam.

Kemudian terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa apabila terdakwa II Agung Nugroho sedang bekerja sebagai driver di perusahaan Magelang maka terdakwa I Dian Fitriana yang mengedarkan atau menjualkan pil yarindo tersebut. Kemudian hasil penjualan pil yarindo tersebut oleh terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 790/NOF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-1782/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I **DIAN FITRIANA Als. MBAK GENDUT Binti SUNKOWO** bersama-sama dengan terdakwa II **AGUNG NUGROHO Als. POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO** pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, karena terdakwa ditahan di Rutan Kelas II A Yogyakarta dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 terdakwa II Agung Nugroho membeli Pil yarindo dari sdr. Juragan Empang melalui pesan WA sebanyak 1,5 botol dengan jumlah kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pil yarindo tersebut ditaruh di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan dimana terdakwa II Agung Nugroho

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Pil Yarindo tersebut di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan

Kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I Dian Fitriana dihubungi oleh saksi Heri Tri Wijayanto (dalam berkas penuntutan terpisah) apakah masih ada Pil Yarindo, kemudian oleh terdakwa I Dian Fitriana menjawab masih ada. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Heri Tri Wijayanto datang ke tempat tinggal terdakwa II Agung Nugroho di Malang Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, kemudian terdakwa I Dian Fitriana menyerahkan 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir kepada saksi Heri Tri Wijayanto dan langsung dibayar saksi Heri Tri Wijayanto dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer akun dana.

Bahwa terdakwa I Dian Fitriana menjual atau mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Tompel pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Minus pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho pada saat sedang berada di tempat tinggal Terdakwa II Agung Nugroho Malang Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, datang anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta dan melakukan penangkapan pada diri terdakwa I Dian Fitriana dan Terdakwa II Agung Nugroho dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Supriyono ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna krem hijau army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan yang didalamnya masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil yarindo warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo.
 - 1 (satu) pack plastik transparan cap bobo.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Kota Yogyakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Bahwa apabila terdakwa II Agung Nugroho sedang bekerja sebagai driver di perusahaan Magelang maka terdakwa I Dian Fitriana yang mengedarkan atau menjualkan pil yarindo tersebut. Kemudian hasil penjualan pil yarindo tersebut oleh terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 790/NOF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-1782/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Bahwa berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan supaya pemeriksaan dilanjutkan ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya masing-masing di bawah sumpah sebagai berikut :

1. TEDDY SETIAWAN :

- bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Fitriana Alias Mbak Gendut Binti Sungkowo dan Agung Nugroho Alias Pothel Bin Gendut Murdiono;
- bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Yarindo;
- bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Malangan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Selatan, Jawa Tengah, saat kami mengamankan ParaTerdakwa sedang tidur;
- bahwa ada saat kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami Petugas dari Ditres Narkoba menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Krem/hijau Army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastic transparan yang didalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindodengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
 - 1 (satu) pack plastic transparan cap Bobo;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna hitam (disita dari penguasaan Sdr. DIAN FITRIANA)
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disita dari penguasaan AGUNG NUGROHO;
- bahwa barang bukti yag kami temukan tersebut ditemukan di lantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa barang yang kami temukan tersebut diakui milik Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti berupa Pil Yarindo didapatkan dari seseorang bernama JURAGAN EMPANG;
- bahwa para Terdakwa mendapatkan pil Yarindo dengan cara membeli dari JURAGAN EMPANG melalui WA dengan Nomor 085879109099 pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pesanan tersebut dialamatkan di dalam makam Candi Nambangan, dengan alamat Jl Telaga Warna Kampung Candi Nambangan, Magelang, Jawa Tengah;
- bahwa Para Terdakwa membeli pil Yarindo kepada JURAGAN EMPANG sebanyak ½ toples berisi 1.500 butir dengan harga Rp 1.350.000,- (satu Juta tigapuluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya sekitar 10 bulan yang lalu pada saat main jatilan ada beberapa temannya Terdakwa AGUNG NUGROHO yang minta untuk mencarikan pil Sapi/Yarindo, kemudian Terdakwa AGUNG mencari orang yang menjual pil sapi/Yarindo, Terdakwa AGUNG mencari cari kemudian menemukan JURAGAN EMPANG yang menjual pil Yarindo. Kemudian dengan bergulirnya waktu banyak teman teman Terdakwa yang datang ke rumah untuk membeli Pil Yarindo, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai draiver di salah satu perusahaan di Magelang, Terdakwa AGUNG dan pacarnya yang bernama DIAN FITRIANA sepakat untuk berjualan bersama siama siapa yang sempat melayani pembelian pil Yarindo dari teman teman Terdakwa AGUNG, dan keuntungannya digunakan bersama untuk kebutuhan sehari hari;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa DIAN FITRIANA telah menyerahkan/menjual pil Yarido kepada Sdr. HERI TRI WIJAYANTO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Malangan Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang menjual 1 (satu) toples yang berisi 10 (sepuluh) Box dengan jumlah total 1000 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu Terdakwa AGUNG sedang masuk kerja ;
- bahwa Terdakwa AGUNG telah menjual kepada Sdr. HERI TRI Alias HEROK sekita akhir bulan Desember 2022 sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa AGUNG NUGROHO;
- bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO dan DIAN FITRIANA dalam menjual pil Yarindo kepada teman temannya tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk



2. SURYA DWI JATMIKO :

- bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Fitriana Alias Mbak Gendut Binti Sungkowo dan Agung Nugroho Alias Pothel Bin Gendut Murdiono;
- bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Yarindo;
- bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Malang Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Selatan, Jawa Tengah, saat kami mengamankan ParaTerdakwa sedang tidur;
- bahwa ada saat kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami Petugas dari Ditres Narkoba menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Krem/hijau Army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastic transparan yang didalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindodengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
 - 1 (satu) pack plastic transparan cap Bobo;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna hitam (disita dari penguasaan Sdr. DIAN FITRIANA)
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disita dari penguasaan AGUNG NUGROHO;
- bahwa barang bukti yag kami temukan tersebut ditemukan di lantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa barang yang kami temukan tersebut diakui milik Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti berupa Pil Yarindo didapatkan dari seseorang bernama JURAGAN EMPANG;
- bahwa para Terdakwa mendapatkan pil Yarindo dengan cara membeli dari JURAGAN EMPANG melalui WA dengan Nomor 085879109099 pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pesanan tersebut dialamatkan di dalam makam Candi Nambangan, dengan alamat Jl Telaga Warna Kampung Candi Nambangan, Magelang, Jawa Tengah;

- bahwa Para Terdakwa membeli pil Yarindo kepada JURAGAN EMPANG sebanyak ½ toples berisi 1.500 butir dengan harga Rp 1.350.000,- (satu Juta tigapuluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya sekitar 10 bulan yang lalu pada saat main jatilan ada beberapa temannya Terdakwa AGUNG NUGROHO yang minta untuk mencarikan pil Sapi/Yarindo, kemudian Terdakwa AGUNG mencari orang yang menjual pil sapi/Yarindo, Terdakwa AGUNG mencari cari kemudian menemukan JURAGAN EMPANG yang menjual pil Yarindo. Kemudian dengan bergulirnya waktu banyak teman teman Terdakwa yang datang ke rumah untuk membeli Pil Yarindo, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai draiver di salah satu perusahaan di Magelang, Terdakwa AGUNG dan pacarnya yang bernama DIAN FITRIANA sepakat untuk berjualan bersama siama siapa yang sempat melayani pembelian pil Yarindo dari teman teman Terdakwa AGUNG, dan keuntungannya digunakan bersama untuk kebutuhan sehari hari;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa DIAN FITRIANA telah menyerahkan/menjual pil Yarido kepada Sdr. HERI TRI WIJAYANTO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Malangan Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang menjual 1 (satu) toples yang berisi 10 (sepuluh) Box dengan jumlah total 1000 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu Terdakwa AGUNG sedang masuk kerja ;
- bahwa Terdakwa AGUNG telah menjual kepada Sdr. HERI TRI Alias HEROK sekita akhir bulan Desember 2022 sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa AGUNG NUGROHO;
- bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO dan DIAN FITRIANA dalam menjual pil Yarindo kepada teman temannya tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang;

3. ANDRI PINTOKO JATI :

- bahwa saksi dan team yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dian Fitriana Alias Mbak Gendut Binti Sungkowo dan Agung Nugroho Alias Pothel Bin Gendut Murdiono;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Yarindo;
- bahwa saksi dan team melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Malangan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Selatan, Jawa Tengah, saat kami mengamankan ParaTerdakwa sedang tidur;
- bahwa ada saat kami melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa kami Petugas dari Ditres Narkoba menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Krem/hijau Army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastic transparan yang didalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindodengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;
 - 1 (satu) pack plastic transparan cap Bobo;
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna hitam (disita dari penguasaan Sdr. DIAN FITRIANA)
 - Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disita dari penguasaan AGUNG NUGROHO;
- bahwa barang bukti yag kami temukan tersebut ditemuka di lantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa barang yang kami temukan tersebut diakui milik Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa barang bukti berupa Pil Yarindo didapatkan dari seseorang bernama JURAGAN EMPANG;
- bahwa para Terdakwa mendapatkan pil Yarindo dengan cara membeli dari JURAGAN EMPANG melalui WA dengan Nomor 085879109099 pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pesanan tersebut dialamatkan di dalam makam Candi Nambangan, dengan alamat Jl Telaga Warna Kampung Candi Nambangan, Magelang, Jawa Tengah;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Terdakwa membeli pil Yarindo kepada JURAGAN EMPANG sebanyak ½ toples berisi 1.500 butir dengan harga Rp 1.350.000,- (satu Juta tiga puluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya sekitar 10 bulan yang lalu pada saat main jatlilan ada beberapa temannya Terdakwa AGUNG NUGROHO yang minta untuk mencarikan pil Sapi/Yarindo, kemudian Terdakwa AGUNG mencari orang yang menjual pil sapi/Yarindo, Terdakwa AGUNG mencari cari kemudian menemukan JURAGAN EMPANG yang menjual pil Yarindo. Kemudian dengan bergulirnya waktu banyak teman teman Terdakwa yang datang ke rumah untuk membeli Pil Yarindo, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai draiver di salah satu perusahaan di Magelang, Terdakwa AGUNG dan pacarnya yang bernama DIAN FITRIANA sepakat untuk berjualan bersama siama siapa yang sempat melayani pembelian pil Yarindo dari teman teman Terdakwa AGUNG, dan keuntungannya digunakan bersama untuk kebutuhan sehari hari;
- bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa DIAN FITRIANA telah menyerahkan/menjual pil Yarido kepada Sdr. HERI TRI WIJAYANTO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Malangan Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang menjual 1 (satu) toples yang berisi 10 (sepuluh) Box dengan jumlah total 1000 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu Terdakwa AGUNG sedang masuk kerja ;
- bahwa Terdakwa AGUNG telah menjual kepada Sdr. HERI TRI Alias HEROK sekita akhir bulan Desember 2022 sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa AGUNG NUGROHO;
- bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO dan DIAN FITRIANA dalam menjual pil Yarindo kepada teman temannya tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang;

4. HERI TRI WIJAYANTO (keterangannya di BA Penyidikan dibacakan di persidangan) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mendapatkan pil Yarindo dari terdakwa I dan terdakwa II pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib di tempat tinggal para terdakwa di Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, dimana saksi membeli sebanyak 10 (sepuluh) box dimana tiap box berisi 100 (seratus) butir sehingga total 1000 butir dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- bahwa oleh saksi Pil Yarindo tersebut dijual kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1. DIAN FITRIANA alias Mbak Gendut :

- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2. Agung Nugroho Alias Pothel Bin Gendut Murdiono dan Terdakwa Agung Nugroho Alias Pothel Bin Gendut Murjiyono telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;
- bahwa Terdakwa Dian Fitriana Alias Mbak Gendut Binti Sungkowo dan Agung Nugroho Alias Pothel Bin Gendut Murjiyono ditangkap Petugas dari Kepolisian karena telah diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Yarindo;
- bahwa Terdakwa Dian Fitriana Alias Mbak Gendut Binti Sungkowo dan Agung Nugroho Alias Pothel Bin Gendut Murdiono ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Malangan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Selatan, Jawa Tengah, saat kami sedang tidur;
- bahwa pada saat kami di tangkap Petugas dari Ditres Narkoba menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Krem/hijau Army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastic transparan yang didalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindodengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pack plastic transparan cap Bobo;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna hitam (disita dari penguasaan Sdr. DIAN FITRIANA)
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disita dari penguasaan AGUNG NUGROHO;
- bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut ditemukan di lantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa barang barang yang kami temukan tersebut adalah milik Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO mendapatkan barang bukti berupa Pil Yarindo dari seseorang bernama JURAGAN EMPANG;
- bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO mendapatkan pil Yarindo dengan cara membeli dari JURAGAN EMPANG melalui WA dengan Nomor 085879109099 pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pesanan tersebut dialamatkan di dalam makam Candi Nambangan, dengan alamat Jl Telaga Warna Kampung Candi Nambangan, Magelang, Jawa Tengah;
- bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO membeli pil Yarindo kepada JURAGAN EMPANG sebanyak ½ toples berisi 1.500 butir dengan harga Rp 1.350.000,- (satu Juta tigapuluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya sekitar 10 bulan yang lalu pada saat main jaitan ada beberapa temannya Terdakwa AGUNG NUGROHO yang minta untuk mencarikan pil Sapi/Yarindo, kemudian Terdakwa AGUNG NUGROHO mencari orang yang menjual pil sapi/Yarindo, Terdakwa AGUNG NUGROHO mencari cari kemudian menemukan JURAGAN EMPANG yang menjual pil Yarindo. Kemudian dengan bergulirnya waktu banyak teman teman AGUNG NUGROHO yang datang ke rumah untuk membeli Pil Yarindo, sedangkan AGUNG NUGROHO bekerja sebagai draiver di salah satu perusahaan di Magelang, Terdakwa AGUNG dan saya (Pacar AGUNG NUGROHO) yang bernama DIAN FITRIANA sepakat untuk berjualan bersama sama siapa yang sempat melayani pembelian pil

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yarindo dari teman teman Terdakwa AGUNG NUGROHO, dan

keuntungannya digunakan bersama untuk kebutuhan sehari hari;

- bahwa JURAGAN EMPANG tersebut sudah pergi jauh dan Nomor HP nya sudah off;
- bahwa Saya Terdakwa DIAN FITRIANA telah menyerahkan/menjual pil Yarindo kepada Sdr. HERI TRI WIJAYANTO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Malangan Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Tidar Utara, Kecamatan Magekang Selatan, Kota Magelang menjual 1 (satu) toples yang berisi 10 (sepuluh) Box dengan jumlah total 1000 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu Terdakwa AGUNG sedang masuk kerja;
- bahwa Terdakwa AGUNG NUGROHO juga telah menjual kepada Sdr. HERI TRI Alias HEROK sekira akhir bulan Desember 2022 sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa AGUNG NUGROHO;
- bahwa terdakwa dalam menjual pil Yarindo kepada teman teman tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang;

Terdakwa 2. AGUNG NUGROHO alias POTHEL bin GENDUT MURJIYONO:

- bahwa saya Terdakwa Agung Nugroho Alias Pothel Bin Gendut Murdiono dan Dian Fitriana Alias Mbak Gendut Binti Sungkowo telah ditangkap oleh Petugas dari Kepolisian;
- bahwa Saya dan Terdakwa Dian Fitriana Alias Mbak Gendut Binti Sungkowo ditangkap Petugas dari Kepolisian karena telah diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Yarindo;
- bahwa Saya dan Terdakwa Dian Fitriana Alias Mbak Gendut Binti Sungkowo ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Malangan Rt.001 Rw.005 Kelurahan Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang Selatan, Jawa Tengah, saat kami sedang tidur;
- bahwa Pada saat kami di tangkap Petugas dari Ditres Narkoba menemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Krem/hijau Army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastic transparan yang didalamnya masing masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y/Yarindodengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo;

- 1 (satu) pack plastic transparan cap Bobo;
- 1 (satu) buah HP merk REDMI 9 warna hitam (disita dari penguasaan Sdr. DIAN FITRIANA)
- Uang tunai sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) disita dari penguasaan AGUNG NUGROHO;
- bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut ditemukan di lantai kamar yang ditempati oleh Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa barang barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa DIAN FITRIANA Alias MBAK GENDUT dan Terdakwa AGUNG NUGROHO Alias POTHEL Bin GENDUT MURJIYONO;
- bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa Pil Yarindo didapatkan dari seseorang bernama JURAGAN EMPANG;
- bahwa terdakwa mendapatkan pil Yarindo dengan cara membeli dari JURAGAN EMPANG melalui WA dengan Nomor 085879109099 pada hari jumat tanggal 3 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib dan pesanan tersebut dialamatkan di dalam makam Candi Nambangan, dengan alamat Jl Telaga Warna Kampung Candi Nambangan, Magelang, Jawa Tengah;
- bahwa terdakwa membeli pil Yarindo kepada JURAGAN EMPANG sebanyak ½ toples berisi 1.500 butir dengan harga Rp 1.350.000,- (satu Juta tigapuluh lima ribu rupiah);
- bahwa pada awalnya sekitar 10 bulan yang lalu pada saat main jatilan ada beberapa temannya saya (Terdakwa AGUNG NUGROHO) yang minta untuk mencarikan pil Sapi/Yarindo, kemudian terdakwa mencari orang yang menjual pil sapi/Yarindo, saya (Terdakwa AGUNG) mencari cari kemudian menemukan JURAGAN EMPANG yang menjual pil Yarindo. Kemudian dengan bergulirnya waktu banyak teman teman terdakwa (Terdakwa AGUNG) yang datang ke rumah untuk membeli Pil Yarindo, sedangkan terdakwa 1 bekerja sebagai draiver di salah satu perusahaan di Magelang, terdakwa 1 (Terdakwa AGUNG) dan pacar terdakwa 1 yang bernama DIAN FITRIANA sepakat untuk berjualan bersama sama siapa yang sempat melayani pembelian pil Yarindo dari teman teman terdakwa 1 (Terdakwa AGUNG), dan keuntungannya digunakan bersama untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa DIAN FITRIANA telah menyerahkan/menjual pil Yarido kepada ASdr. HERI TRI WIJAYANTO pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Malangan Rt. 001 Rw. 005 Kecamatan Tidar Utara, Kecamatan Magekang Selatan, Kota Magelang menjual 1 (satu) toples yang berisi 10 (sepuluh) Box dengan jumlah total 1000 butir pil Yarindo dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Saat itu Terdakwa AGUNG sedang masuk kerja;
- bahwa terdakwa 1 juga telah menjual kepada Sdr. HERI TRI Alias HEROK sekita akhir bulan Desember 2022 sebanyak 1000 butir dengan harga Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa AGUNG NUGROHO;
- bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 dalam menjual pil Yarindo kepada teman teman tidak mempunyai ijin dari Pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 4 (empat) Bungkus Plastik Transparan Yang Didalamnya Masing-masing Berisi 100 (seratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbilkaon Y/yarindu Dengan Total Keseluruhan 400(empat Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbilkaon Y/yarindu;
2. 1 (satu) Buah Pack Plastik Transparan Cap Bobo;
3. 1 (satu) Buah Handphone Redmi 9 Warna Hitam;
4. uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua Ratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat yang menjadi satu kesatuan dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yaitu :

- surat hasil dari pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 790/NOF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-1782/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat dari pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang
- Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 terdakwa II Agung Nugroho membeli Pil yarindo dari sdr. Juragan Empang melalui pesan WA sebanyak 1,5 botol dengan jumlah kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pil yarindo tersebut ditaruh di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan dimana terdakwa II Agung Nugroho mengambil Pil Yarindo tersebut di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan.
- bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I Dian Fitriana dihubungi oleh saksi Heri Tri Wijayanto (dalam berkas penuntutan terpisah) apakah masih ada Pil Yarindo, kemudian oleh terdakwa I Dian Fitriana menjawab masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar kKemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Heri Tri Wijayanto datang ke tempat tinggal terdakwa II Agung Nugroho di Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, kemudian terdakwa I Dian Fitriana menyerahkan 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir kepada saksi Heri Tri Wijayanto dan langsung dibayar saksi Heri Tri Wijayanto
- dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer akun dana;
- bahwa benar terdakwa I Dian Fitriana menjual atau mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Toppel pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Minus pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho pada saat sedang berada di tempat tinggal Terdakwa II Agung Nugroho Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, datang anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta dan melakukan penangkapan pada diri terdakwa I Dian Fitriana dan Terdakwa II Agung Nugroho dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Supriyono ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas slempang warna krem hijau army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan yang didalamnya masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil yarindo warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo.
 - 1 (satu) pack plastik transparan cap bobo.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar apabila terdakwa II Agung Nugroho sedang bekerja sebagai driver di perusahaan Magelang maka terdakwa I Dian Fitriana yang mengedarkan atau menjualkan pil yarindo tersebut. Kemudian hasil penjualan pil yarindo tersebut oleh terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut.
- bahwa benar berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 790/NOF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-1782/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa benar berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;
- bahwa benar para terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah maka perbuatannya harus memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atau dakwaan kedua melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang tepat untuk dibuktikan ada pada perbuatan terdakwa, dan setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan kesatu dari Jaksa Penuntut Umum adalah yang paling tepat untuk perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. setiap orang ;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Setiap orang**” adalah subjek hukum yaitu orang perorangan atau termasuk korporasi yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum sebagai pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan terbukti bahwa identitas para terdakwa yang masing-masing bernama **Terdakwa 1. Dian Fitriana alias Mbak Gendut binti**



Sungkowo dan Terdakwa 2. Agung Nugroho alias Pothel bin Gendut

Murjiyono tidak disangkal kebenarannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwa telah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan yang ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan, hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim dan Penuntut Umum dengan jelas. Kemampuan Terdakwa untuk menjawab dengan jelas dan terang tersebut dibuktikan dengan kemampuan Terdakwa untuk mengingat kejadian-kejadian yang telah terjadi di masa lampau yang dialami oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan yang diancam pidana tersebut dalam keadaan bebas maksudnya dapat menentukan kehendaknya sendiri tanpa adanya ancaman maupun paksaan dari orang lain untuk melakukan perbuatan tersebut, dan Terdakwa dalam keadaan pikiran yang sehat dapat membedakan mana yang baik dan buruk sehingga dengan demikian Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “**Setiap Orang**” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad. 2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Sengaja** adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan. Sedangkan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) sengaja (opset) diartikan sebagai “*willen en weten*” (dikehendaki dan diyakini yakni seseorang yang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengerti akan akibat dari perbuatan itu). Dalam Doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opset als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opset bij zekerheids bewustzijn) ;



3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opset bij mogelijkheden bewustzijn/
dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang dilarang tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu yaitu :

- Pada kesengajaan sebagai maksud pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya ;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berbunyi :

- 2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didapatkan fakta yaitu bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 terdakwa II Agung Nugroho membeli Pil yarindo dari sdr. Juragan Empang melalui pesan WA sebanyak 1,5 botol dengan jumlah kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pil yarindo tersebut ditaruh di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan dimana terdakwa II Agung Nugroho mengambil Pil Yarindo tersebut di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I Dian Fitriana dihubungi oleh saksi Heri Tri Wijayanto (dalam berkas penuntutan terpisah) apakah masih ada Pil Yarindo, kemudian oleh terdakwa I Dian Fitriana menjawab masih ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Heri Tri Wijayanto datang ke tempat tinggal terdakwa II Agung Nugroho di Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, kemudian terdakwa I Dian Fitriana menyerahkan 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir kepada saksi Heri Tri Wijayanto dan langsung dibayar saksi Heri Tri Wijayanto dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer akun dana;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I Dian Fitriana menjual atau mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Tompel pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Minus pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga didapatkan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho pada saat sedang berada di tempat tinggal Terdakwa II Agung Nugroho Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, datang anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta dan melakukan penangkapan pada diri terdakwa I Dian Fitriana dan Terdakwa II Agung Nugroho dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi Supriyono ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna krem hijau army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan yang didalamnya masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil yarindo warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo.
 - 1 (satu) pack plastik transparan cap bobo.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar apabila terdakwa II Agung Nugroho sedang bekerja sebagai driver di perusahaan Magelang maka terdakwa I Dian Fitriana yang mengedarkan atau menjualkan pil yarindo tersebut. Kemudian hasil penjualan pil yarindo tersebut oleh terdakwa I Dian Fitriana bersama-sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan pil Y/Yarindo tersebut;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 790/NOF/2023 tanggal 30 Maret 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-1782/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan pengujian Laboratorium oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah Nomor 229/NOF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Laporan Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah dengan kesimpulan BB-538/2023/NOF dan BB-539/2023/NOF berupa tablet warna putih berlogo Y tersebut di atas adalah negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika tetapi mengandung Trihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras/daftar G yang ditandatangani Kepala Bidang Laboratorium Forensik oleh Budi Santoso, S.Si., MSi pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko ferry Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“yang melakukan”** pelaku bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana, **“menyuruh melakukan”** dalam tindak pidana ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan untuk **“turut melakukan”** diartikan disini ialah melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelakunya paling sedikit harus ada 2 (dua) orang yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan, dan dalam tindakannya melakukan tindakan pidana keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 terdakwa II Agung Nugroho membeli Pil yarindo dari sdr. Juragan Empang melalui pesan WA sebanyak 1,5 botol dengan jumlah kurang lebih 1500 (seribu lima ratus) butir dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana pil yarindo tersebut ditaruh di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung

Candi Nambangan dimana terdakwa II Agung Nugroho mengambil Pil Yarindo tersebut di dalam makam candi nambangan Jalan telaga Warna Kampung Candi Nambangan;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa I Dian Fitriana dihubungi oleh saksi Heri Tri Wijayanto (dalam berkas penuntutan terpisah) apakah masih ada Pil Yarindo, kemudian oleh terdakwa I Dian Fitriana menjawab masih ada;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Heri Tri Wijayanto datang ke tempat tinggal terdakwa II Agung Nugroho di Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, kemudian terdakwa I Dian Fitriana menyerahkan 10 (sepuluh) box atau 1000 (seribu) butir kepada saksi Heri Tri Wijayanto dan langsung dibayar saksi Heri Tri Wijayanto dengan harga Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer akun dana;

Menimbang, bahwa benar terdakwa I Dian Fitriana menjual atau mengedarkan Pil Yarindo kepada sdr. Tompel pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 17.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Minus pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 Wib sebanyak 50 (lima puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga didapatkan fakta hukum yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekitar pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho pada saat sedang berada di tempat tinggal Terdakwa II Agung Nugroho Malangan Rt/Rw 001/005 Kelurahan Tidar Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang, datang anggota satnarkoba polres Kota Yogyakarta dan melakukan penangkapan pada diri terdakwa I Dian Fitriana dan Terdakwa II Agung Nugroho dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh saksi Supriyono ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna krem hijau army yang didalamnya terdapat :
 - 4 (empat) bungkus plastik transparan yang didalamnya masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil warna putih bersimbolkan Y/Yarindo dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir pil yarindo warna putih bersimbolkan Y/ Yarindo.
 - 1 (satu) pack plastik transparan cap bobo.
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi 9 warna hitam.

Menimbang, bahwa benar apabila terdakwa II Agung Nugroho sedang bekerja sebagai driver di perusahaan Magelang maka terdakwa I Dian Fitriana yang mengedarkan atau menjualkan pil yarindo tersebut. Kemudian hasil penjualan pil yarindo tersebut oleh terdakwa I Dian Fitriana bersama-Sama dengan Terdakwa II Agung Nugroho dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah pula terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi semuanya, dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

1. 4 (empat) Bungkus Plastik Transparan Yang Didalamnya Masing-masing Berisi 100 (seratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbilkaon Y/yarindu Dengan Total Keseluruhan 400(empat Ratus) Butir Pil Warna Putih Bersimbilkaon Y/yarindu;
2. 1 (satu) Buah Pack Plastik Transparan Cap Bobo;
3. 1 (satu) Buah Handphone Redmi 9 Warna Hitam;
4. uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua Ratus Ribu) Rupiah Uang Tunai;

dikarenakan semua barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana maka semuanya haruslah dirampas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusannya terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan kesalahan Para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan keras ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudahlah tepat dan adil dan juga karena penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah untuk balas dendam akan tetapi juga sebagai

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran kepada terdakwa agar dapat merenungkan perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu perbuatan di dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bernama **Terdakwa 1. Dian Fitriana alias Mbak Gendut binti Sungkowo dan Terdakwa 2. Agung Nugroho alias Pothel bin Gendut Murjiyono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Mereka Yang Melakukan Turut Serta melakukan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebaagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1. Dian Fitriana alias Mbak Gendut binti Sungkowo dan Terdakwa 2. Agung Nugroho alias Pothel bin Gendut Murjiyono** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Bungkus Plastik transparan yang didalamnya masing-masing berisi 100 (seratus) butir Pil warna putih bersimbilkan Y/Yarindu dengan total keseluruhan 400 (empat ratus) butir Pil warna putih bersimbilkan Y/Yarindu;
 - 1 (satu) Pack plastik transparan cap Bobo;
 - 1 (satu) Buah Handphone Redmi 9 warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 05 Oktober 2023 OLEH WISNU KRISTIYANTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGNES HERI NUGRAHENI S.H., M.H., dan SURTIYONO, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta , Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AGNES HENI NUGRAHENI, S.H., M.H.
S.H.,M.H.

WISNU KRISTIYANTO,

SURTIYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

SURYONO NUGROHO, S.H.,

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2023/PN Yyk